

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kitab *Sabil Al-Iddikar Wa Al-I'tibar Bima Yamurru Bi Al-Insan Wa Yanqadhi Lahu Min Al-A'mar*, yang disusun oleh Abdullah Bin Alwi Al-Haddad Al-Hadhrami, telah membahas misteri perjalanan umur manusia dalam mengarungi berbagai dimensi alam, semenjak awal penciptaan Nabiyullah Adam as dan anak keturunannya hingga berakhir dengan masuknya mereka ke dalam surga atau neraka.

Pada fase umur kedua dalam kitab tersebut, Abdullah Al-Haddad memulai pembahasannya, seraya berkata:

العمر الثاني: وهو من حين خروج الإنسان من بطن أمه بالوضع
إلى حين خروجه من الدنيا بالموت

“Umur kedua, sejak manusia dilahirkan dari perut ibunya hingga pada masa keluarnya dari dunia dengan waktu kematian.”

Dalam lafaz lain dia juga berkata:

من حين خروج الإنسان من بين أبويه إلى الدنيا، إلى وقت موته،
وخروجه من الدنيا.

“Sejak keluarnya manusia dari kedua orang tuanya ke dunia ini hingga waktu kematiannya dan keluarnya dari dunia ini.”

Kemudian dia menyebutkan kurang lebih 55 riwayat Hadits dengan berulang-ulang sebagiannya, yang dijadikan sebagai landasan keyakinan dalam pembahasan kitabnya, dan penulis akan nukilkan beberapa dari riwayat tersebut untuk selanjutnya dijelaskan bagaimana keabsahannya sebagai *ta'liq* sekaligus *tanbih* meskipun secara ringkas, mengingat Abdullah Al-Haddad sangat *tasahul* (bermudah-mudah) dalam membawakan Hadits, sehingga menghilangkan sisi amanah ilmiahnya. Berikut di antara riwayat-riwayat tersebut:

Riwayat Pertama: Pada (hlm. 32), dia mengatakan bahwa termasuk yang disunahkan adalah mengazankan bayi yang baru lahir di telinga kanannya, dan mengumandangkan iqamah pada telinga kirinya, dengan tujuan mengingatkannya akan fitrah yang telah Allah ciptakan manusia dalam keadaan itu yaitu bertauhid, dengan tanpa menyebutkan sembernya, tidak juga derajat Haditsnya.

Penulis katakan bahwa pernyataan tersebut *fihî nazhar* (perlu penelitian kembali), dan berikut di antara Hadits-hadits tersebut:

Pertama: Hadits dari jalur Abu Rafi', secara *marfu'*.

عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدَّنَ فِي أُذُنِ
الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ

“Dari Abu Rafi' ia berkata, "Aku melihat Rasulullah mengumandangkan adzan -shalat- pada telinga Hasan bin Ali saat ia dilahirkan oleh Fatimah.”

Riwayat tersebut [ضعيف], diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dalam *Sunan al-Tirmidzi* (no. 1514), Abu Dawud dalam *Sunan Abu Dawud* (no. 5105), Ahmad dalam *Musnad Ahmad* (no. 23869, dan 27186), Al-Bazzar dalam *Musnad al-Bazzar* (no. 3879), Al-Ruyyani dalam *Musnad al-Ruyyani* (no. 682), Al-Thabrani dalam *Al-Du'a* (no. 944).

Rawi-rawinya [ثقات] “Terpercaya” dari rawi *Syaikhain* (Al-Bukhari dan Muslim), kecuali seorang rawi yang bernama [عاصم بن عبيد الله] dia adalah [عاصم بن عبيد], dia hidup pada thabaqah ke 4, dari kalangan [تلى الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي الوسيطى من التابعين] “Pertengahan Tabi’in”, wafat tahun 132 Hijriyah, dan dia seorang rawi yang [ضعيف] “Lemah”, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama Ahli Hadits,¹ di antaranya:

- Ahmad bin Hanbal berkata: **عاصم بن عبيد الله، ليس بذاك**
- Yahya bin Ma'in berkata: **عاصم بن عبيد الله، ضعيف**
- Muhammad bin Sa'ad berkata: **كان كثير الحديث، ولا يحتج به**
- Ibrahim bin Ya'qub berkata: **ضعيف الحديث**
- Abu Hatim berkata: **منكر الحديث، مضطرب الحديث، ليس له حديث يعتمد عليه**
- Al-Bukhari berkata: **منكر الحديث**
- Abu Bakr bin Khuzaimah berkata: **لست احتج به لسوء حفظه**
- Al-Daruquthni berkata: **مدينى يترك، و هو مغفل**

¹ Lihat, Al-Mizziy dalam *Tahdzibu al-Kamal* (13/500, no. 3014), Ibnu Hajar dalam *Tahdzibu al-Tahdzib* (V/48), Al-Dzahabi dalam *Tarikh al-Islam* (3/673, no. 125), Ibnu 'Adiy dalam *Al-Kamil fi al-Dhu'afa'i al-Rijal* (6/387, no. 1381).

- Abu Dawud berkata: **عاصم لا يكتب حديثه**
- Ibnu Hibban berkata: **كان سييء الحفظ، كثير الوهم، فاحش الخطأ، فترك من أجل كثرة خطأه**
- Al-Dzahabi berkata: **ضعفه مالك، ويحيى القطان**
- Ibnu Hajar berkata: **ضعيف**

Dari penjelasan para ulama Ahli Hadits tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa Hadits tersebut adalah *Hadits dha'if*, karena di dalam sanadnya ada [عاصم بن] **عاصم بن** [منكر] **منكر**, sedangkan dia seorang rawi yang [سوء حفظه] **“Buruk hafalannya”** dan [عبيد الله] **“Munkar Haditsnya”**, serta telah [مشهور بالضعف] **“Terkenal kelemahannya”**, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Al-Nasa’i dalam perkataannya:

قال النسائي: لا نعلم مالكا روى عن إنسان ضعيف مشهور

بالضعف، إلا عاصم بن عبيد الله، فإنه روى عنه حديثاً.²

“Kami tidak mengetahui bahwa Malik (Imam Malik bin Anas) meriwayatkan Hadits dari manusia yang lemah dan telah terkenal kelemahannya, kecuali dari Ashim bin Ubaidillah, dia telah meriwayatkan darinya sebuah Hadits.”

Kedua: Hadits dari jalur Husain bin Ali, secara *marfu’*.

² Abu Al-Hajjaj Al-Mizziy, *Tahdzibu al-Kamal fi Asma’i al-Rijal*, (13/500, no. 3014).

عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ، فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى، وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى، لَمْ يَضُرَّهُ أُمَّ الصَّبِيَانِ

“Barangsiapa yang memiliki anak yang baru lahir, lalu dia mengadzankannya di telinga kanannya, dan mengiqamkannya di telinga kirinya, niscaya anak tersebut tidak akan dibahayakan oleh ummu shibyan.”

Hadits tersebut [موضوع], diriwayatkan oleh Abu Ya’la dalam *Musnad Abu Ya’la* (no. 6780), Ibnu Sunnai dalam *Amalu al-Yaum wa al-Lailah* (no. 623), Al-Baihaqi dalam *Syu’abu al-Iman* (no. 8254), Ibnu Busyran dalam *Amali Ibnu Busyran* (no. 488). Di dalam sanadnya ada dua orang rawi yang telah memalsukan Hadits, yaitu:

- 1) [يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ الرَّازِيُّ], dia hidup pada thabaqah ke 8, dari kalangan [الوسطى من] “Pertengahan Tabi’u al-Tabi’in”, wafat tahun 160 Hijriyah, dan dia seorang rawi yang [متروك الحديث] “Ditinggalkan Haditsnya”, bahkan dia seorang rawi yang [كذاب يضع الحديث] “Pendusta yang memalsukan Hadits”, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama Ahli Hadits,³ di antaranya:
 - Ahmad bin Hanbal berkata: كذاب يضع الحديث
 - Yahya bin Ma’in berkata: ليس بشيء، ليس بثقة
 - Amru bin Ali berkata: متروك الحديث

³ Lihat, Al-Mizziy dalam *Tahdzibu al-Kamal* (31/484, no. 6895), Ibnu Hajar dalam *Tahdzibu al-Tahdzib* (XI/262), Ibnu ‘Adiy dalam *Al-Kamil fi al-Dhu’afa’i al-Rijal* (9/23, no. 2104), Al-Dzahabi dalam *Tarikh al-Islam* (4/542, no. 431).

- Al-Nasa'i berkata: متروك الحديث
 - Al-Daruquthni berkata: متروك الحديث
 - Abu Zur'ah berkata: في حديثه ضعف
 - Abu Hatim berkata: ليس بالقوى
 - Abu Dawud berkata: ضعفه
 - Al-Daulabi berkata: متروك في الحديث
 - Al-Dzahabi berkata: تركوه
 - Ibnu Hajar berkata: رمى بالوضع
- 2) [صغار أتباع] [مروان بن سالم الغفاري], dia hidup pada thabaqah ke 9, dari kalangan [متروك الحديث] [التابعين] “Tabi’u al-Tabi’in kecil”, dan dia seorang rawi yang [متروك الحديث] “Ditinggalkan Haditsnya”, bahkan dia seorang rawi yang [كذاب، يضع الحديث] “Pendusta yang memalsukan Hadits”, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama Ahli Hadits,⁴ di antaranya:
- Al-Nasa'i berkata: متروك الحديث
 - Al-Bukhari berkata: منكر الحديث
 - Muslim berkata: منكر الحديث
 - Abu Harim berkata: منكر الحديث جدا، ضعيف الحديث، ليس له حديث قائم
 - Al-Harrani berkata: يضع الحديث

⁴ Lihat, Abu Al-Hajjaj Al-Mizziy, *Tahdzibu al-Kamal* (27/392, no. 5873), Mughalhaiy, *Iqmal* (11/133, no. 4491), Al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala* (9/35, no. 8), Ibnu Hajar, *Tahdzibu al-Tahdzib* (10/93).

- Al-Daruquthni berkata: متروك الحديث
- Al-Saji berkata: يضع الحديث كذاب،
- Al-Uqailiy berkata: أحاديثه مناكير
- Al-Baghawi berkata: منكر الحديث، لا يحتج بروايته، ولا يكتب أهل العلم حديثه إلا للمعرفة
- Abu Nu'aim berkata: منكر الحديث
- Ibnu Hajar berkata: متروك ورماه الساجي وغيره بالوضع

Dari penjelasan para ulama Ahli Hadits di atas, menjelaskan bahwa Hadits tersebut palsu, dikarenakan di dalam sanadnya ada dua orang rawi yaitu: [يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ] dan [الرَّازِيُّ] dan [مروان بن سالم الغفاري], keduanya adalah rawi yang [متروك الحديث], bahkan [كذاب، يضع الحديث].

Kemudian, di dalam sanadnya juga ada seorang rawi yang bernama [طَلْحَةَ بْنِ] [تلى الوسطى من التابعين] [عبيد الله العقيلي], dia hidup pada thabaqah ke 4, dari kalangan [Pertengahan Tabi'in], dan dia seorang rawi yang [مجهول] “Tidak dikenal.” Sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Hajar: [طلحة ابن عبيد الله العقيلي مجهول من الرابعة]. Lihat, *Taqribu al-Tahdzib*, Ibnu Hajar Al-Asqalaniy (no. 3029).

Ketiga: Hadits dari jalur Abdullah bin Abbas, secara *marfu'*.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ
بْنَ عَلِيٍّ يَوْمَ وُلِدَ، فَأَدَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى، وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى

“Dari Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Nabi adzan di telinga Husain bin Ali, pada hari kelahirannya, maka beliau mengadzankannya di telinga kanan, dan mengiqamahkannya di telinga kiri.”

Hadits tersebut juga [موضوع], diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Syu'abu al-Iman* (no. 8255). Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama [الحسن بن عمرو بن سيف], dia hidup pada thabaqah ke 10, dari kalangan [كبار الآخذين عن تبع الأتباع] “Pembesar yang meriwayatkan dari tabi’u al-Tabi’in”, dan dia seorang rawi yang [متروك الحديث] “Ditinggalkan Haditsnya”, bahkan [كذاب] “Seorang pendusta”, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama Ahli Hadits,⁵ di antaranya:

- Al-Bukhari berkata: كذاب
- Ali bin Al-Madiniy berkata: كذاب
- Al-Hakim Abu Ahmad berkata: متروك الحديث
- Al-Raziy berkata: متروك
- Al-Dzahabi berkata: وله غرائب وعجائب، تركوه
- Ibnu Hajar berkata: متروك

Dari penjelasan para ulama Ahli Hadits tersebut, menjadi jelas bahwa Hadits tersebut palsu, karena ada seorang rawi yang [متروك الحديث] “Ditinggalkan Haditsnya”, bahkan [كذاب] “Seorang pendusta”.

⁵ Lihat, Al-Mizziy dalam *Tahdzibu al-Kamal* (VI/287, no. 1295), Al-Dzahabi dalam *Tarikh al-Islam* (V/555, no. 106), dan *Mizan al-I'tidal* (I/516, no. 1919), Ibnu Hajar dalam *Taqribu al-Tahdzib* (no. 1269).

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh riwayat Hadits tersebut tidak bisa saling menguatkan, karena berkisar dari riwayat-riwayat yang sangat lemah bahkan palsu,⁶ sehingga mengadzankan dan mengiqamahkan anak baru lahir adalah amalan yang tidak ditopang oleh Hadits yang *Shah* (Shahih atau Hasan) dan bukan termasuk amalan Sunnah.

Riwayat Kedua: Pada (hlm. 36) dia menyebutkan Hadits Qudsi mengenai pemuda yang meninggalkan Syahwatnya karena Allah, maka derajatnya seperti malaikat, akan tetapi lagi-lagi dengan tanpa menyebutkan sumbernya terlebih derajat Haditsnya:

أَيُّهَا الشَّابُّ التَّارِكُ شَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، أَنْتَ عِنْدِي كَبَعْضِ مَلَائِكَتِي

Riwayat Hadits tersebut [موضوع], telah diriwayatkan dari beberapa jalur periwayatan, di antaranya:

Pertama: Dari jalur [طلحة] secara *Marfu'*.

Riwayat tersebut [موضوع], diriwayatkan oleh Al-Dailami sebagaimana dalam *Zahra al-Firdaus* (no. 725), dan disebutkan oleh Al-Suyuthi dalam *Jam'u al-Jawami'* (no. 7161). Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama: [يزيد بن أبي زياد الشامي], dia seorang yang [متروك الحديث] sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Nasa'i. Al-Bukhari berkata: [منكر الحديث], Bahkan Abu Hatim memberikan penilaian riwayatnya dengan: [باطل موضوع]. Para Muhaqqiqin *Al-Gharaib al-Multaqithah Min Musnad Firdaus*

⁶ Hadits tersebut telah didha'ifkan oleh Al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits al-Shahihah* (no. 321, dan 6121), *Takhrij al-Kalimu al-Thayyib* (no. 212), dan *Dha'if al-Jami' al-Shaghir* (no. 5881), juga Syu'aib Al-Arnauth dalam *Tahqiq Musnad Ahmad* (39/297).

(2/533), berkata: [موضوع آفته يزيد بن أبي زياد], demikian juga Al-Albani berkata: [موضوع].

Lihat *Silsilah al-Ahadits al-Dha'ifah wa al-Mawdu'ah* (no. 3113).

Di dalam sanadnya juga ada [يحيى بن بسطام], Al-Munawi berkata tentangnya: [فيه يحيى بن بسطام لا تحل الرواية عنه]. Lihat *Faidh al-Qadir* (2/280), dan *Tahqiq Jami' al-Ahadits Al-Suyuthi* (no. 7161). Ibnu Hibban berkata: [لا تحل الرواية عنه]. Lihat *Tahqiq Jam'u al-Jawami'* (no. 5162).

Kedua: Dari jalur [يزيد بن ميسرة] dari perkataannya.

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَيُّهَا الشَّابُّ التَّارِكُ شَهْوَتَهُ لِي، الْمُبْتَدِلُ شَبَابَهُ
مِنْ أَجْلِي، أَنْتَ عِنْدِي كَبَعُضِ مَلَائِكَتِي

Riwayat tersebut [مقطوع], diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam *Al-Zuhud* (no. 547), Abdullah bin Al-Mubarak dalam *Al-Zuhud* (no. 346), Abu Nu'aim dalam *Al-Hilyah* (5/237), dari [يزيد بن ميسرة] dan dia tidak memarfukannya.

Namun Hadits tersebut bagian dari periwayatan *Isra'iliyat*, sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Albani: [وهو بالإسرائيليات أشبه]. Lihat *Silsilah al-Ahadits al-Dha'ifah wa al-Mawdu'ah* (no. 3113).

Ketiga: Dari jalur [عبد الله بن مسعود] secara *Marfu'*.

قَالَ اللَّهُ أَيُّهَا الشَّابُّ التَّارِكُ شَهْوَتَهُ لِي الْمُبْتَدِلُ شَبَابَهُ مِنْ أَجْلِي أَنْتَ
عِنْدِي كَبَعُضِ مَلَائِكَتِي وَلَكَ عِنْدِي بِكُلِّ يَوْمٍ وَلِيْلَةٌ أَجْرُ صَدِيقٍ

Riwayat tersebut [موضوع], diriwayatkan oleh Ibnu Ady dalam *Al-Kamil fi Dhu'afa* (4/397). Di dalam sanadnya ada [سعد بن سعيد الجرجاني] dia memiliki laqab

[سعدويه الجرجاني], dari periwayatan [الثوري]. Ibnu Ady berkata: [له عن الثوري ما لا يتابع]. Al-Dzahabi berkata: [فهذا موضوع على سفيان]. Lihat *Mizan al-I'tidal* (2/121). Al-Iraqi berkata: [أخرجه ابن عدي من حديث ابن مسعود بسند ضعيف]. Lihat *Takhrij Ihya'* (no. 9). Amir bin Ali Yasin berkata: [خبر إسرانيلى موضوع مرفوعاً]. Lihat *Tahqiq Lathaif al-Ma'arif* (hlm. 742). Al-Albani berkata: [موضوع]. Lihat *Silsilah al-Ahadits al-Dha'ifah wa al-Mawdu'ah* (no. 6588).

Diriwayatkan juga dari jalur lain seperti dari [أنس بن مالك] diriwayatkan oleh Al-Dailami dalam *Musnad Al-Firdaus* (no. 8081). Al-Albani mengomentari sanadnya seraya berkata [وهذا إسناد مظلم]. Lihat *Silsilah al-Ahadits al-Dha'ifah wa al-Mawdu'ah* (no. 4006). Juga dari jalur [عمر بن الخطاب], diriwayatkan oleh Al-Dailami dalam *Musnad Al-Firdaus* (no. 6327), Namun kondisinya juga tidak jauh berbeda, sehingga Abu Nu'aim berkata: [غريب من حديث شريح. تفرد به يحيى عن عبد الجبار]. Lihat *Hilyah al-Auliya* (4/139). Dengan demikian maka riwayat-riwayat tersebut jatuh dari *I'tibar* dan tidak bisa menguatkan riwayat-riwayat sebelumnya.

Riwayat Ketiga: Pada (hlm. 41) dia menyebutkan panen usia ummat Rasulullah antara 60 hingga 70 tahun, masih dengan tanpa menyebutkan sumbernya terlebih derajat Haditsnya:

حَصَادُ أُمَّتِي بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ

“Panen usia ummatku antara 60 hingga 70 tahun.”

Hadits dengan lafazh tersebut [ضعيف], diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam *Tarikh Dimasyq* (no. 5247) dari Anas bin Malik secara *Marfu'*. Didha'ifkan oleh Al-

Suyuthi dalam *Jami' al-Shaghir* (no. 10192), demikian juga Al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits al-Dha'ifah wa al-Mawdu'ah* (no. 4321).

Riwayat Keempat: Pada (hlm. 44) dia menyebutkan Hadits Qudsi bahwa Allah merasa malu menyiksa hamba-Nya yang muslim sementara sudah berusia lanjut dan untuk kesekian kalinya dia tidak menyebutkan sumbernya tidak juga derajat Haditsnya:

وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَجُودِي وَفَاقَةَ خَلْقِي إِلَيَّ إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنْ عَبْدِي
وَأَمْتِي يَشِيْبَانِ فِي الْإِسْلَامِ أُعَذِّبُهُمَا ثُمَّ بَكَى فَقِيلَ: مَا يُبْكِيكَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ؟ قَالَ: أَبْكِي مِمَّنْ يَسْتَحِي اللَّهَ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَسْتَحِي مِنَ اللَّهِ

“Demi kemuliaan-Ku dan keagungan-Ku, kesepakatan antara aku dan makhluk-Ku, bahwa Aku malu kalau Aku menyiksa hamba-Ku laki-laki dan perempuan yang sudah berusia lanjut dalam keadaan Islam”, kemudian beliau menangis, lalu ditanya: “Apa yang membuatmu menangis wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Aku menangisi orang yang mana Allah malu kepadanya, sementara dia tidak malu kepada Allah.”

Riwayat tersebut [موضوع], telah diriwayatkan Al-Baihaqi dalam *Al-Zuhud* (no. 639), Ibnu Hibban dalam *Al-Majruhin* (no. 946), Abu Ya'la dalam *Musnad Abu Ya'la* (no. 2764), Al-Harits dalam *Musnad al-Harits* (no. 1084), dari Anas bin Malik secara *Marfu'*.

Di dalam sanadnya terdapat beberapa *illat* (cacat), di antaranya:

- Ada rawi yang bernama: [سويد بن سعيد], pada dasarnya dia seorang yang [صدوق], namun setelah ditimpa musibah dengan kebutaan pada matanya maka berubah hafalannya, sehingga dijarh oleh para ulama, seperti Yahya bin Ma'in, sehingga Muslim tidak meriwayatkan darinya kecuali ada penguat yang [ثقات].
- Ada rawi yang bernama: [نوح بن ذكوان], Abu Hatim berkata tentangnya: [ليس منكر الحديث جداً], Ibnu Hibban berkata: [بشئ، مجهول].
- Ada rawi yang bernama: [أيوب بن ذكوان], Al-Bukhari juga Ibnu Hibban berkata tentangnya: [منكر الحديث], Al-Azdi berkata: [متروك الحديث], Ibnu Ady berkata: [عامّة ما يرويه لا يتابع عليه]. Lihat *Al-Lisan* (1/480).
- Ada rawi yang bernama: [محمد بن عبد الله بن زياد], Al-Azdi berkata: [منكر الحديث], Al-Hakim berkata: [يروي أحاديث موضوعة], Ibnu Hibban berkata: [منكر الحديث جداً، يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، لا يجوز], Al-Uqaili berkata: [منكر الحديث]. Lihat *Ta'liq Musnad Abi Ya'la* (4/462-464).

Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Al-Jauzi dalam *Al-Mawdhu'at* (1/178), dan Al-Suyuthi dalam *Al-La'ali' al-Masnu'ah fi al-Ahadits al-Mawdhu'ah* (1/123), keduanya menukil perkataan Ibnu Hibban dalam menilai Hadits tersebut: [قَالَ ابْنُ حَبَّانَ:] **بَاطِلٌ لَا أَسْلُ لَهُ وَسُوَيْدٌ ضَعْفُهُ ابْنُ مَعِينٍ وَنُوحٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَأَيُّوبٌ لَا يُتَابَعُ عَلَيَّ حَدِيثُهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ يُقَالُ لَهُ ابْنُ زِيَادٍ يَرُوي عَنِ الثَّقَاتِ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِمْ**.

Riwayat Kelima: Pada (hlm. 44) dia menyebutkan seorang pemuda yang menghormati orang yang sudah tua, maka kelak dia juga akan dihormati ketika dia sudah tua, akan tetapi kembali dengan tanpa menyebutkan sumbernya dan tidak juga derajat Haditsnya:

مَا وَقَرَّ شَابٌّ شَيْخًا إِلَّا قَيَّضَ اللَّهُ لَهُ فِي سِنِّهِ مَنْ يُوقِرُهُ

“Tidaklah seorang pemuda yang menghormati orang yang sudah tua, melainkan kelak ketika dia berada di usia tua, akan menjadikan dirinya dihormati orang.”

Riwayat tersebut [ضعيف منكر], diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dalam *Sunan al-Tirmidzi* (no. 2022), Al-Thabrani dalam *Al-Mu'jam al-Ausath* (no. 5903), Al-Qudha'i dalam *Musnad Syihab* (no. 802), Al-Baihaqi dalam *Syu'ab al-Iman* (no. 10993), dari jalur Anas bin Malik secara *Marfu'*. Di dalam sanadnya terdapat dua *illat* (cacat):

- Di dalam sanadnya ada [أبي الرحال], dia seorang yang [ضعيف منكر الحديث], Abu Hatim berkata: [ليس بقوي، منكر الحديث], Al-Bukhari berkata: [عنده عجائب]. Lihat Penjelasan Al-Arnauth dalam *Tahqiq Siyar A'lam al-Nubala* (15/31).
- Demikian juga [يزيد بن بيان] dia juga seorang yang [ضعيف], Al-Bukhari berkata tentangnya: [فيه نظر], Al-Daraquthni dan Ibnu Hajar berkata: [ضعيف], Ibnu Ady mengomentari Hadits tersebut, seraya berkata: [هذا منكر]. Lihat *Mizan al-I'tidal* (4/420).

Dan Abu Hamid Al-Ghazali menyebutkan Hadits tersebut dalam *Ihya' Ulumuddin* (2/196), lalu dikomentari oleh Al-Iraqi: [وَفِيهِ أَبُو الرِّجَالِ وَهُوَ ضَعِيفٌ]. Lihat

Takhrij Ihya' (no. 9). Al-Albani juga berkata: [ضعيف]. Lihat *Misykah al-Mashabih* (no. 4971).

Riwayat Keenam: Pada (hlm. 49) dia menyebutkan bahwa orang yang mengingat kematian sehari semalam sebanyak 20 kali maka akan dibangkitkan pada hari Kiamat bersama para Syuhada, dengan tanpa menyebutkan sumbernya demikian juga derajat Haditsnya:

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ يَكُونُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَيْرُهُمْ فَقَالَ نَعَمْ
مَنْ ذَكَرَ الْمَوْتَ كُلَّ يَوْمٍ عِشْرِينَ مَرَّةً

“Rasulullah pernah ditanya: “Apakah ada orang lain kelak yang dibangkitkan bersama para syuhada?” Beliau menjawab: “Ya, orang yang mengingat kematian sebanyak dua puluh kali.”

Riwayat tersebut [لا أصل له] Tidak ada asal usulnya dan tidak diketahui sanadnya, disebutkan oleh Muhammad Thahir Al-Fattani dalam *Tadzkirah al-Mawdu'at* (hlm. 213), seraya berkata: [لم يوجد مُسْنَدًا]. Demikian juga Al-Iraqi dalam *Takhrij Ihya'* (no. 2721), memberikan komentar: [لم أقف له على إسناده], Al-Subki dalam *Thabaqat al-Syafi'iyah al-Kubra* (6/375), menyandarkannya kepada Anas dan Aisyah dengan tanpa sanad.

Riwayat Ketujuh: Pada (hlm. 49) dia berkata Rasulullah bersabda sembari tidak menyebutkan sumbernya tidak juga derajatnya:

والموت أقرب غائب ينتظر

“Kematian adalah perkara Ghaib pang paling dekat ditunggu.”

Penulis tidak menemukan sanadnya, Al-Maraghi dalam *Tafsir al-Maragi* (4/18), dan Muhammad Al-Amin Al-Harari dalam *Tafsir Hadaiq al-Ruh* (5/34), demikian juga Muhammad Rasyid Ridha dalam *Tafsir al-Manar* (4/19), menyebutkan kalimat tersebut dengan tanpa menyandarkannya kepada sabda Rasulullah, ketika menafsirkan firman Allah (QS. Ali Imran: 103): [وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا].

Riwayat Kedelapan: Pada (hlm. 55) dia menyebutkan riwayat mengenai perintah membaca surah Yasin untuk orang yang akan meninggal, lagi-lagi dia tidak menyebutkan sumbernya apalagi derajat Haditsnya:

اِقْرُؤُوا عَلٰى مَوْتَاكُم سُورَةَ يٰس

“Bacalah surah Yasin bagi orang yang akan meninggal dunia di antara kalian.”

Riwayat tersebut [ضعيف], diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan Abu Dawud* (no. 3121), Ibnu Majah dalam *Sunan Ibnu Majah* (no. 1448), melalui jalur: [عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، وَابْنِ مَعْقِلٍ بِإِسْنَادٍ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [أَبُو عُثْمَانَ، وَابْنِ مَعْقِلٍ بِإِسْنَادٍ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] dengan lafazh: [اِقْرُؤُوا عَلٰى مَوْتَاكُم]. Di dalam sanadnya ada [أَبُو عُثْمَانَ] dan juga [أَبُو] “Ayahnya” keduanya orang yang [مجهولان]. Dengan demikian sanad Hadits tersebut [ضعيف].

Kemudian, diriwayatkan juga oleh Al-Nasa’i dalam *Amal al-Yaum wa al-Lailah* (no. 1074), melalui jalur: [عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] dari [أَبُو عُثْمَانَ] dari [مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ] dengan tanpa melalui Ayahnya. Namun, sanad Hadits tersebut juga [ضعيف].

Kemudian, diriwayatkan juga oleh Al-Nasa'i dalam *Amal al-Yaum wa al-Lailah* (no. 1075), melalui jalur: [عن رجل، عن أبيه، عن معقل بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال], di dalam sanadnya ada rawi *mubham* tanpa disebutkan namanya, dia adalah [أبو عثمان], Dengan demikian sanad Hadits tersebut juga [ضعيف]. Al-Daraquthni berkata: [ضعيف الاسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب شيء]. Dengan demikian menjadi jelas bahwa membaca surah Yasin untuk orang yang akan meninggal adalah tidak masyru' karena ditopang oleh riwayat yang [ضعيف], sehingga tidak bisa dijadikan sandaran dalam beramal.

Riwayat Kesembilan: Pada (hlm. 60), dia menyebutkan riwayat bahwa anak kecil yang belum baligh amal kebajikannya akan dicatatkan untuk orang tuanya, dengan tanpa menyebutkan sumbernya demikian juga derajat Haditsnya:

المَوْلُودُ حَتَّى يَبْلُغَ الْحِنْثَ مَا عَمِلَ مِنْ حَسَنَةٍ كُتِبَ لِوَالِدِهِ أَوْ لِوَالِدَيْهِ،
 وَمَا عَمِلَ مِنْ سَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى وَالِدَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ الْحِنْثَ
 جَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ، أَمَرَ الْمَلَكُانِ اللَّذَانِ مَعَهُ أَنْ يَحْفَظَا وَأَنْ يُشَدِّدَا، فَإِذَا
 بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً فِي الْإِسْلَامِ أَمَّنَهُ اللَّهُ مِنَ الْبَلَايَا الثَّلَاثَةِ: الْجُنُونِ
 وَالْجُدَامِ وَالْبَرَصِ، فَإِذَا بَلَغَ الْخَمْسِينَ حَقَّقَ اللَّهُ مِنْ حَسَابِهِ، فَإِذَا بَلَغَ
 السَّبْعِينَ رَزَقَهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ إِلَيْهِ بِمَا يُحِبُّ، فَإِذَا بَلَغَ السَّبْعِينَ أَحَبَّهُ أَهْلُ
 السَّمَاءِ، فَإِذَا بَلَغَ الثَّمَانِينَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَاتِهِ وَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِهِ،

فَإِذَا بَلَغَ التِّسْعِينَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَشَفَعَهُ فِي
 أَهْلِ بَيْتِهِ، وَكَانَ أَسِيرَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، فَإِذَا بَلَغَ أَرْدَلَ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ
 بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ مِنَ الْخَيْرِ،
 فَإِذَا عَمِلَ سَيِّئَةً لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ

“Anak yang baru lahir sampai akil balig amal kebaikannya akan dicatat untuk kedua orang tuanya, kalau dia melakukan kejelekan tidak akan dicatat dosa untuknya mau pun untuk kedua orang tuanya, kalau dia telah menginjak dewasa kewajiban beban taklif sudah ditulis atasnya, maka Allah menyuruh dua malaikat yang menyertainya untuk selalu menjaganya dan membimbingnya, jika sudah berusia empat puluh tahun dalam keadaan Islam Allah akan menjaganya dari tiga perkara: Kegilaan, lepra, dan Kusta, bila telah berumur lima puluh tahun Allah akan meringankan perhitungannya, bila telah berumur enam puluh tahun Allah memberinya rasa pasrah diri kepada-Nya mengenai apa saja yang dia sukai, bila telah berumur tujuh puluh tahun ia akan dicintai penduduk langit, bila telah berumur delapan puluh tahun Allah akan menuliskan kebaikannya dan memaafkan kejelekannya, bila telah berusia sembilan puluh tahun Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu mau pun yang akan datang dan memberinya syafa’at pada keluarganya dan ia menjadi tawanan Allah di bumi, bila ia telah dikembalikan pada usia yang pikun supaya dia tidak mengetahui apa yang dahulunya dia ketahui, Allah

tetap mencatat pahala amal kebaikan yang ia lakukan di masa shalatnya, kalau ia melakukan kejelekan tidak akan ditulis dosa atasnya.”

Riwayat tersebut [ضعيف منكر], diriwayatkan oleh Al-Tsa'labi dalam *Tafsir al-Tsa'labi* (30/21), juga Abu Ya'la dalam *Musnad Abu Ya'la* (no. 3678), dari jalur: [خالد الزيات، حدثنا داود بن سليمان، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم الأنصاري، عن أنس بن مالك مجهول]. Di dalam sanadnya ada [داود بن سليمان] dia seorang yang [مجهول].

Ibnu Katsir setelah menyebutkan Hadits tersbut berkata: [هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ جَدًّا، هذا حديث منكر بهذا]. Lihat *Tafsir Ibnu Katsir* (5/97). Abu Hatim berkata: [وَفِيهِ نَكَارَةٌ شَدِيدَةٌ الإِسْنَادِ]. Lihat, *Ilal Ibnu Abi Hatim* (no. 1981).

Riwayat Kesepuluh: Pada (hlm. 94), dia menyebutkan barangsiapa yang meninggal dunia bertepatan dengan selesainya bulan Ramadhan dia akan masuk surga, namun untuk kesekian kalinya dia tidak menyebutkan sumbernya dan juga tidak menjelaskan derajatnya:

من وافق موته عند انقضاء رمضان دخل الجنة، ومن وافق موته عند انقضاء عرفة دخل الجنة، ومن وافق موته عند انقضاء صدقة

دخل الجنة

“Barang siapa yang matinya bertepatan dengan selesainya bulan Ramadhan maka dia akan masuk surga, barang siapa yang matinya bertepatan dengan selesainya Arafah maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang matinya bertepatan dengan setelah bersedekah maka dia akan masuk surga.”

Riwayat tersebut [ضعيف], diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *Hilyah al-Auliya'* (5/23). Dari jalur Abdullah bin Mas'ud secara *Marfu'*. Di dalam sanadnya ada [نصر بن حماد], dia seorang yang [ضعيف], Al-Nasa'i berkata tentangnya: [ليس بثقة]. Lihat *Mizan al-I'tidal* (no. 7/20). Demikian juga [محمد بن جادة]. Abu Awanah berkata: [كان يغلو في التشيع]. Lihat *Al-Mughni* (2/562).

Demikian di antara riwayat-riwayat yang dijadikan landasan oleh Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Hadhrami dalam pembahasan kitabnya pada fase umur kedua, yang perlu untuk diberikan catatan agar tidak disandarkan atas nama Rasulullah dan sekaligus sebagai peringatan supaya tidak tersebar di tengah kaum muslimin.

Namun yang menjadi sorotan penulis adalah riwayat yang dia sebutkan mengenai Keutamaan meninggal dunia pada hari atau malam jum'at, akan terbebas dari fitnah kubur dan akan mendapatkan gelar mati syahid, pada akhir penutup fase umur kedua (hlm. 95), dia berkata:

مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أُجِرَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ طَابِعُ الشُّهَدَاءِ.

“Barangsiapa yang meninggal dunia pada hari atau malam jum'at, maka dia akan terlindungi dari siksa kubur, dan kelak di hari kiamat dia akan datang dengan membawa gelar sebagai seorang yang mati syahid.”

Hadits tersebut penulis jadikan sebagai pokok bahasan dalam pembahasan tesis ini, disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya:

- 1) Karena *Kitab Sabil Al-Iddikar Wa Al-I'tibar Bima Yamurru Bi Al-Insan Wa Yanqadhi Lahu Min Al-A'mar*, sangat digandrungi dan dijadikan rujukan oleh kaum muslimin, khususnya para pengikut Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad.
- 2) Karena Abdullah Al-Haddad sangat *tasahhul* (bermudah-mudah) dalam membawakan Hadits, dan tampak sekali bahwa dia bukan Ahlinya. Hal itu dapat ditinjau dari beberapa sisi, di antaranya:
 - a. Abdullah Al-Haddad dalam menyebutkan riwayat Hadits sangat jarang sekali menyebutkan sumbernya.
 - b. Abdullah Al-Haddad sangat jarang sekali menjelaskan derajat Haditsnya, semua dipakai dan diambil, tidak peduli dha'if, bahkan palsu sekalipun.
 - c. Abdullah Al-Haddad sering kali menyebutkan Hadits dengan tanpa membedakan mana sabda Rasulullah ﷺ dan mana perkataan selainnya, seolah-olah baginya yang penting ada riwayat.
 - d. Abdullah Al-Haddad sering kali menyebutkan Hadits secara *Bi al-Ma'na*, sehingga terdapat perubahan dan penambahan lafazh dari riwayat sebenarnya.
 - e. Karena Abdullah Al-Haddad dalam membawakan Hadits sering kali memotong-motong lafazh Hadits, yang dapat membuyarkan maknanya yang utuh, sehingga lapang baginya untuk memasukkan pemahaman dan keyakinan yang dia yakini.

- 3) Karena Hadits mengenai keutamaan meninggal dunia pada hari atau malam jum'at akan terbebas dari fitnah kubur dan mendapatkan gelar mati syahid, sangat terkenal di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga mereka pun sangat berharap bisa meninggal pada hari atau malam jum'at, sementara mereka tidak mengetahui keabsahannya, disandarkan begitu saja kepada Rasulullah ﷺ.
- 4) Karena Hadits mengenai keutamaan meninggal dunia pada hari atau malam jum'at akan terbebas dari fitnah kubur dan mendapatkan gelar mati syahid, adalah Hadits yang dibicarakan keabsahannya oleh para ulama Ahli Hadits dan Ahli Tahqiq.

Di antara para ulama yang menilainya *shah* adalah:

- a. Al-Suyuthi
- b. Al-Mubarakfuri
- c. Al-Albani
- d. Abdu al-Qadir Al-Arnauth
- e. Syu'aib Al-Arnauth dalam sebagian tahqiqnya.

Sedangkan di antara para ulama yang menilainya *dha'if* adalah:

- a. Al-Bukhari
- b. Al-Tirmidzi
- c. Al-Mundziri
- d. Ibnu Asakir
- e. Al-Nawawi

- f. Ibnu Hajar
- g. Ahmad Syakir
- h. Syu'aib Al-Arnauth dalam sebagian tahqiqnya yang lain.
- i. Mushthafa Al-Adawi
- j. Husain Salim Asad

Bahkan sebagian mereka memberi kritikan kepada sebagian yang lain, seperti Syu'aib al-Arnauth memberikan kritikan kepada Al-Albani, seraya berkata:

وقد أخطأ الألباني في "الجنائز" ص 35، فحسبه أو صححه
بها تقليداً للمباركفوري في "تحفة الأحوذى" ⁷

“Dan telah keliru Al-Albani dalam kitab *Al-Janaiz* (hlm, 35), maka dia menghasankannya atau menshahihkannya, karena taqlid kepada Al-Mubarakfuri dalam *Tuhfah al-Ahwadzi*.”

Namun yang anehnya, pada kesempatan lain Syu'aib Al-Arnauth justru menghasankan serta menguatkan Hadits tersebut pada sebagian tahqiq takhrij dan ta'liqnya, seperti dalam *tahqiq Siyar A'lam al-Nubala* dia berkata:

⁷ Syu'aib Al-Arnauth, *Tahqiq Musnad Ahmad* (11/150).

لكن الحديث قوي بشواهد عن أنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وغيرهما. انظر "تحفة الاحوذى"⁸

“Akan tetapi Hadits tersebut menjadi kuat dengan penguat-penguatnya dari Anas bin Malik, dan juga Jabir bin Abdillah, dan selain dari keduanya, lihat *Tuhfah al-Ahwadzi*.”

Demikian juga dalam *Tahqiq, Takhrij dan Ta'liq*-nya terhadap kitab *Al-Awashim wa al-Qawashim*, setelah menyebutkan penguat-penguat Hadits tersebut dia berkata:

فالحديث يتقوى بهذه الشواهد⁹

“Maka Hadits tersebut menjadi kuat dengan penguat-penguat ini.”

Hal ini menunjukkan betapa rumit dan peliknya permasalahan ini, yang menuntut kesungguhan dan upaya kuat dalam menelaah serta menganalisa jalur-jalur riwayat Hadits tersebut.

- 5) Karena Hadits mengenai keutamaan meninggal dunia pada hari atau malam jum'at akan terbebas dari fitnah kubur dan mendapatkan gelar mati syahid, memberikan pengaruh terhadap Aqidah kaum muslimin mengenai [الوعد] janji dan [الوعيد] ancaman Allah.

⁸ Syu'aib Al-Arnauth, *Tahqiq Siyar A'lam al-Nubala* (11/337).

⁹ Syu'aib Al-Arnauth, *Tahqiq, Takhrij dan Ta'liq Al-Awashim wa al-Qawashim* (4/256).

Sehingga dari beberapa faktor pendorong dan paparan tersebut maka pembahasan dalam hal ini sangat penting dan harus dilakukan verifikasi ulang atau penelitian kembali terhadap riwayat-riwayat Hadits tersebut, guna diketahui keabsahannya, demikian juga harus dilakukan perbandingan lafazh-lafazhnya, sehingga dapat disimpulkan lafazh yang benar dari seluruh riwayatnya, juga agar didapatkan pendapat yang *rajih* dari yang *marjuh*-nya, karena perkara ini menyentuh nilai-nilai aqidah serta pokok-pokok keimanan.

Sehingga jika telah diketahui keabsahan riwayat-riwayat tersebut baik dari sisi sanad maupun matannya, maka dapat ditarik *Istinbath al-Ahkam* dengan mengacu pada interpretasi serta penjelasan para *Syurah al-Hadits* yang diharapkan dapat memberikan penjelasan yang benar, sehingga kaum muslimin dapat melandasi aqidah dan keimanan mereka dengan landasan yang benar pula.

Dari uraian di atas maka penulis memfokuskan dan membatasi penelitian ini dengan menganalisa serta melakukan verifikasi terhadap keabsahan riwayat-riwayat tersebut dengan menjelaskan bagaimana otentisitas serta validitasnya, untuk selanjutnya menjelaskan problematika kandungannya dan penerapannya, juga menjelaskan implikasinya terhadap perbaikan aqidah kaum muslimin mengenai [الوعد] janji dan [الوعيد] ancaman Allah.

Oleh sebab itu penelitian ini penulis beri judul: **TAKHRIJ HADITS DAN DIRASAH AL-ASANID MENGENAI HADITS KEUTAMAAN MENINGGAL DUNIA PADA HARI ATAU MALAM JUM'AT AKAN TERBEBAS DARI FITNAH KUBUR DAN MENDAPAT GELAR MATI SYAHID** *Pada Fase Umur*

Kedua Dalam Kitab Sabil Al-Iddikar Wa Al-I'tibar Bima Yamurru Bi Al-Insan Wa Yanqadhi Lahu Min Al-A'mar, Karya Abdullah Bin Alwi Al-Haddad Al-Hadhrami Dan Implikasinya Terhadap Perbaikan Aqidah Kaum Muslimin Tentang Janji serta Ancaman Allah (Sebuah Analisa Kritik Hadits)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka muncul beberapa persoalan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana biografi Abdullah Al-Haddad Al-Hadhrami dan sistematika penyusunan *Kitab Sabil Al-Iddikar Wa Al-I'tibar Bima Yamurru Bi Al-Insan Wa Yanqadhi Lahu Min Al-A'mar*?
2. Bagaimana Otentisitas Hadits keutamaan meninggal dunia pada hari atau malam jum'at akan terbebas dari fitnah kubur dan mendapat gelar mati syahid?
3. Bagaimana Validitas serta kejujuran Hadits keutamaan meninggal dunia pada hari atau malam jum'at akan terbebas dari fitnah kubur dan mendapat gelar mati syahid?
4. Bagaimana kandungan, problematika pemahaman dan penerapan Hadits keutamaan meninggal dunia pada hari atau malam jum'at akan terbebas dari fitnah kubur dan mendapat gelar mati syahid, juga implikasinya terhadap perbaikan aqidah kaum muslimin tentang janji serta ancaman Allah?

C. Tujuan Penelitian

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini maka penulis telah menyusunnya sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan biografi Abdullah Al-Haddad Al-Hadhrami dan sistematika penyusunan *Kitab Sabil Al-Iddikar Wa Al-I'tibar Bima Yamurru Bi Al-Insan Wa Yanqadhi Lahu Min Al-A'mar*.
2. Untuk menjelaskan Otentisitas Hadits keutamaan meninggal dunia pada hari atau malam jum'at akan terbebas dari fitnah kubur dan mendapat gelar mati syahid.
3. Untuk menjelaskan Validitas serta kehujjahan Hadits keutamaan meninggal dunia pada hari atau malam jum'at akan terbebas dari fitnah kubur dan mendapat gelar mati syahid.
4. Untuk menjelaskan kandungan, problematika pemahaman dan penerapan Hadits keutamaan meninggal dunia pada hari atau malam jum'at akan terbebas dari fitnah kubur dan mendapat gelar mati syahid, juga implikasinya terhadap perbaikan aqidah kaum muslimin tentang janji serta ancaman Allah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara *Teoritis*: Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan pengetahuan ilmiah terhadap pengembangan teori studi Hadits terutama tentang kehujjahan Hadits berdasarkan metode syarah Hadits dan

kritik Hadits yang disertai dengan teori takhrij. Hal ini sangat penting karena dapat menentukan otentisitas, validitas, dan aplikasi Hadits dalam berbagai aspek kehidupan.

2. Secara *Praktis*, memperdalam dan memperluas *khazanah Islamiyah* khususnya dibidang Hadits yang berkenaan dengan Hadits keutamaan meninggal dunia pada hari atau malam jum'at akan terbebas dari fitnah kubur dan mendapat gelar mati syahid, secara konseptual dan praktis, sekaligus menunjukkan bagaimana keabsahannya secara riwayat dan dirayah serta implikasinya terhadap perbaikan aqidah mengenai janji dan ancaman Allah, sehingga kaum muslimin dapat menentukan rujukan serta landasan yang benar dalam kehidupan keagamaan mereka.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui keberadaan dan otentisitas suatu Hadits, maka dapat menggunakan metode yang dikenal dengan metode *Takhrij al-Hadits*.

Metode *Takhrij al-Hadits* adalah:

الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهُ بِسَنَدِهِ
تُمْ بَيَانُ مَرْتَبَتِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ.¹⁰

“Mengeluarkan Hadits dari sumber aslinya yang telah diriwayatkan dengan

¹⁰Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Al-Riyadh : Maktabah al-Ma'arif. 1417 H), cet. ke-3, hlm. 10.

sanadnya oleh para *muhadditsin* dan diberikan penjelasan mengenai martabat atau derajat Hadits-nya sesuai dengan keperluan.”

Kemudian Hadits tersebut dihimpun lengkap dengan matan, sanad dan rawinya. Selanjutnya dilakukan *tashih* dan *i'tibar*.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan kerangka teori dari kritik sanad dan matan, yang dengannya dapat dijadikan sebagai kaidah dalam menentukan validitas keotentikan sebuah Hadits. Mengingat, Hadits merupakan sumber kedua dari ajaran agama Islam yang tidak sama keotentikannya dengan al-Qur'an, maka kebenarannya harus dapat benar-benar dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diyakini bahwa Hadits tersebut berasal dari Rasulullah ﷺ.

Oleh sebab itu penelitian terhadap Hadits adalah suatu hal yang harus dilakukan. Penelitian terhadap Hadits telah dilakukan sejak abad pertama Hijriah sampai saat ini. Bahkan yang menelitinya pun bukan hanya orang Islam tetapi juga orang di luar Islam yang ingin tahu tentang Hadits atau juga orang-orang yang mempunyai kepentingan.

Salah satu faktor terkuat yang memelihara keabsahan Hadits adalah metode sanad dan kritik sanad, yang merupakan keistimewaan tersendiri bagi ummat ini dan tidak ditemukan pada ummat-ummat lain. Bahkan sanad merupakan bagian dari agama, sebagaimana ditegaskan oleh 'Abdullah bin Mubarak (wafat thn. 181 H) dalam perkataannya yang masyhur,

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.¹¹

“Sanad itu merupakan bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya siapa saja akan berkata menurut apa yang dikehendakinya.”

Al-Nawawi mengomentari perkataan di atas, bahwa bila sanad Hadits itu shahih dapat diterima, bila tidak shahih maka harus ditinggalkan. Dinyatakan hubungan Hadits dengan sanadnya seperti antara hubungan hewan dengan kakinya.¹²

Para ulama Ahli Hadits tidak mau menerima Hadits yang datang kepada mereka melainkan jika mempunyai sanad, mereka melakukan demikian sejak tersebarnya dusta atas nama Nabi ﷺ.

Seorang Tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin (wafat thn. 110 H) berkata:

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ
قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنظَرُ
إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ¹³

“Para ulama hadits tadinya tidak menanyakan tentang sanad, tetapi tatkala terjadi fitnah, mereka berkata, ‘Sebutkan kepada kami nama rawi-rawimu,

¹¹Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahih Muslim*, jil. 1, hlm. 12

¹²Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarah Imam an-Nawawi*, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1424 H), cet. ke-2, jil. 1, hlm. 88.

¹³Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahih Muslim*, jil. 1, hlm. 34

bila dilihat yang menyampaikannya Ahlus Sunnah, maka haditsnya diterima, tetapi bila yang menyampaikannya ahlul bid'ah, maka haditsnya ditolak.”

Kemudian semenjak itu para ulama meneliti setiap sanad yang sampai kepada mereka dan bila syarat-syarat Hadits *shahih* dan *hasan* terpenuhi, maka mereka menerima Hadits tersebut sebagai hujjah, dan bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka mereka menolaknya.

Para ulama Ahli Hadits sepakat bahwa Hadits yang dapat diterima (*hadits maqbul*) adalah Hadits yang berkualitas *shahih* atau sekurang-kurangnya *hasan*. Hadits *shahih* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersambung sanadnya. Dengan syarat ini, dikecualikan hadits *munqathi'*, *mu'dhal*, *mu'allaq*, *mudallas* dan jenis-jenis lain yang tidak memenuhi kriteria muttashil ini.
2. Perawi-perawinya adil. Yang dimaksud adil adalah orang yang lurus agamanya, baik pekertinya dan bebas dari kefasikan dan hal-hal yang menjatuhkan keperwiraannya.
3. Perawi-perawinya *dhabith*. Yang dimaksud *dhabith* adalah orang yang benar-benar sadar ketika menerima Hadits, paham ketika mendengarnya dan menghafalnya sejak menerima sampai menyampaikannya. Yakni perawi harus hafal dan mengerti apa yang diriwayatkannya (bila ia meriwayatkan dari hafalan) serta memahaminya (bila meriwayatkannya secara makna). Dan harus menjaga tulisannya dari perubahan, penggantian ataupun penambahan, bila ia meriwayatkannya dari tulisannya. Syarat ini mengecualikan

periwatyan perawi yang pelupa dan sering melakukan kesalahan.

4. Yang diriwayatkan tidak *syudzudz*. Yang dimaksud *syudzudz* adalah penyimpangan oleh penyimpangan perawi *tsiqat* terhadap orang yang lebih kuat darinya.
5. Yang diriwayatkan terhindar dari '*illat qadimah* ('*illat* yang mencacatkannya), seperti memursalkan yang *maushul*, memuttashilkan yang *munqathi*' ataupun memarfukan yang *mauquf* ataupun yang sejenisnya.¹⁴

Sedangkan kritik matan Hadits adalah proses lanjutan dari kritik terhadap sanad Hadits. Studi ini merupakan konsekuensi logis yang sulit untuk dihindari. Studi kritis terhadap sanad dan matan Hadits adalah dua metodologi yang mapan dalam penentuan kualitas Hadits. Dua metode ini berjalan seiring karena sama-sama membersihkan Hadits dari berbagai kemungkinan yang tidak benar. Kritik sanad bertujuan untuk melihat validitas dan kapabilitas yang menyangkut tingkat ketaqwaan dan intelektualitas perawi Hadits serta mata rantai perwayatannya, sedangkan kritik matan bertujuan untuk menyelidiki isi atau materi Hadits. Apakah Hadits itu mengandung keanehan: dari segi bahasa, rasionalitas maupun memiliki makna yang bathil dan menyelisih *nash shahih*.

Di dalam memahami matan Hadits, perlu diperhatikan *qawa'id* dan *dhawabith* yang telah ditempuh oleh para ulama, guna mendapatkan pemahaman yang tepat dan

¹⁴ Ibnu Shalah, *Ulûm al-Hadîts*, hlm. 10. Ibnu Jama'ah, *al-Manhal al-Rawi*, hlm. 33. Mula 'Ali al-Qari, *Syarh Nukhbah al-Fikr*, hlm. 31. Al-Nawawi dalam *Irsyad Thullab al-Haqaiq*, jil. 1, hlm. 10. Ibnu Katsir, *Ikhtishar 'Ulum al-Hadits*, hlm. 22. Al-Sakhawi, *Fath al-Mughits*, jil. 1, hlm. 17.

benar terhadap sebuah Hadits. Berikut beberapa kaidah tersebut:

1. Mendahulukan pemahaman Hadits yang didukung oleh al-Qur'an.
2. Mengumpulkan Hadits-hadits yang se-lafazh dan semakna kemudian diambil satu kesimpulan.
3. Mencari titik temu antara Hadits-hadits yang dianggap kontradiksi.
4. Menelusuri Hadits dari segi *tarikh nasikh* dan *mansukh*.
5. Mengetahui *asbab al-wurud al-Hadits*.
6. Mengetahui *gharib al-Hadits*.
7. Memahami Hadits dengan pemahaman para sahabat.
8. Merujuk kepada kitab-kitab *syarah Hadits* yang *mu'tabar*.¹⁵

Adapun mengenai *Syarah Hadits*, maka penulis menggunakan metode *Syarah Maudhu'i*, yang dinisbatkan pada kata: [الموضوع] *al-Maudhu'*, berarti topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan. Secara semantik syarah *maudhu'i* yaitu menjelaskan Hadits sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Suatu Hadits dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam atau tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya. Semuanya dijelaskan secara rinci dan tuntas didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik berdasarkan al-Qur'an, Hadits, maupun pemikiran rasional.

¹⁵Anis bin Ahmad bin Thahir, (Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hadits Universitas Madinah, Kerajaan Saudi Arabia), *Dhawabith Muhimmah Lihusni Fahmi al-Sunnah*, (Jeddah : Husnu Salim. 1420 H), cet. ke-1.

Adapun penerapan dalam melakukan metode ini terdapat langkah-langkah yang dapat ditempuh, seperti:

- 1) Menentukan masalah yang akan dibahas
- 2) Membahas keterkaitan Hadits-hadits dalam satu tema yang dimaksud
- 3) Meneliti semua kata-kata dan kalimat yang dipakai dalam Hadits tersebut, kemudian mengkaji dari segi budaya, bahasa, dan sejenisnya.
- 4) Menjelaskan atau memisahkan Hadits berdasarkan kualitasnya
- 5) Mengumpulkan pokok-pokok pikiran setiap Hadits
- 6) Menyusun sistematika dalam kerangka sistematis, lengkap dengan outline yang mencakup semua segi tema.

Adapun di antara kelebihan metode ini adalah:

- 1) Diprediksi mampu menjawab tantangan zaman. Perubahan zaman merupakan *sunnatullah* yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan berubahnya zaman semakin kompleks pula permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan model penyiarahan ini, pemahaman tentang permasalahan dapat dipahami secara komprehensif karena seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga tidak didapatkan kontradiktif dengan Hadits lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.
- 2) Praktis dan sistematis, karena mudah untuk memahami suatu permasalahan dan tersusun sesuai dengan tema-tema permasalahan tertentu.

- 3) Memunculkan sikap dinamis dan fleksibel dalam mensyarahi Hadits, karena menyajikan Hadits-hadits yang berhubungan dengan permasalahan, maka dalam penyarahannya masih terdapat ruang untuk berjihad lagi yang sesuai dengan kebutuhan zaman.
- 4) Dalam metode ini seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh, tidak parsial sebagaimana metode *tahlili*.¹⁶

Apabila hal tersebut telah jelas, maka akan jelas pula bagaimana Hadits tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini secara umum menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*)¹⁷ dengan berbasis kajian riset kepustakaan (*library research*) yang datanya diambil dari kepustakaan, baik sebagian maupun seluruhnya.¹⁸ Dalam mencari data-data yang diperlukan, penulis menggunakan *content analysis*, yaitu

¹⁶Abdul Al-Hay Al-Farmawiy, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, (tt : Matba'ah al-Hadharah al-Arabiyyah. 1977 M), hlm. 100-120.

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010 M), cet. ke-10, hlm. 14.

¹⁸Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, (Jakarta : STIA-LAN, 2000 M), cet. ke-1, hlm. 65.

sebuah teknik untuk mengumpulkan dan menganalisa isi dari sebuah teks,¹⁹ dengan disajikan secara deskriptif dan analitis. Adapun untuk segala hal yang berkaitan dengan Hadits, penelitian ini menggunakan metode *takhrij*, syarah, dan kritik.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang berkaitan dengan syarah dan kritik dengan metode *takhrij Hadits* keutamaan meninggal dunia pada hari atau malam jum'at akan terbebas dari fitnah kubur dan mendapat gelar mati syahid, juga data yang berkaitan dengan aqidah dan keimanan terhadap janji serta ancaman Allah. Data yang dimaksud adalah data tentang validitas dan otentisitas Hadits tersebut, keujjahannya dari segi kualitas dan *ta'ammul*-nya, hukum yang dapat ditetapkan dan hikmah yang dapat diambil dari Hadits tersebut, juga problematika pemahaman Hadits tersebut di kalangan ulama serta aplikasi Hadits tersebut dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Data kualitatif yaitu berupa literatur atau dokumen tertulis, baik tulisan-tulisan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan masalah penelitian tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data utama dan sumber data penunjang. Sumber data utama ialah data yang langsung memberikan informasi kepada pengumpul data.²⁰ Dalam penelitian ini, sumber data primer diambil dari kitab-

¹⁹Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008 M), Ed. 1, hlm. 167.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010 M), cet. ke-10, hlm. 308.

kitab *Al-Mashadir al-Ashliyyah*, kitab-kitab *Syarah* dan *Fann*, kitab-kitab pembantu seperti *Mu'jam al-Mufahras* dan *Rijal al-Hadits*, serta segala literatur yang berkaitan dengan *Takhrij Hadits* dan *Syarah Hadits* serta *Kritik Hadits*. Data-data yang digunakan sebagian diambil dari CD program kitab *Maktabah Syamilah* dan CD *Kutub al-Tis'ah*.

Sedangkan sumber data penunjang adalah sumber yang tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul data.²¹ Sumber data sekunder ini berupa kitab-kitab dan buku-buku yang relevan dengan masalah keutamaan meninggal dunia pada hari atau malam jum'at, juga yang berkaitan dengan aqidah dan keimanan terhadap janji dan ancaman Allah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan, penulis menggunakan metode dokumentasi (pencatatan). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan, mengelompokkan dan menginterpretasikan data yang berupa teori atau konsep-konsep dan proposisi-proposisi hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagai data yang dijadikan landasan teoritis dalam pelaksanaan penelitian untuk kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan yang digunakan.

5. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, kegiatan syarah dan kritik terhadap Hadits keutamaan meninggal dunia pada hari atau malam jum'at akan terbebas dari fitnah

²¹*Ibid.*, hlm. 309.

kubur dan mendapat gelar mati syahid ini akan dilanjutkan kepada proses analisis data. Menganalisis sesuatu adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil penelitian dan temuannya untuk dapat diinformasikan kepada orang lain.²²

Adapun dalam proses analisis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:²³

- a. Mendeskripsikan teks Hadits dan *tabi'*, *syahid*-nya yang disyarah melalui kegiatan *tautsiq* dari metode *takhrij*, yaitu menelusuri, menukil dan mengutip Hadits tersebut dari *al-Mashadir al-Ashliyyah* baik dengan menggunakan kitab *takhrij maudhu'i*, kitab kamus maupun melalui program CD Hadits.
- b. Setelah teks Hadits beserta *syahid*-nya dideskripsikan, selanjutnya dibuat rincian tentang rawi, sanad dan matannya, kemudian membuat diagram sanad dan membandingkan matannya.
- c. Langkah selanjutnya adalah menganalisa Hadits dari segi jenisnya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam kaidah *taqsim* dengan menggunakan data yang telah dideskripsikan dalam langkah sebelumnya.
- d. Langkah berikutnya, melakukan *tashhih*, yaitu analisa terhadap kualitas Hadits dari data-data yang telah tersedia dengan menggunakan kaidah *dirayah*. Kemudian, sebagai pembanding atau substitusi dari *tashhih*,

²²*Ibid.*, hlm. 334.

²³Endang Soetari Ad, *Syarah dan Kritik Hadits dengan Metode Takhrij*, (Bandung : Amal Bakti Press. 2008 M), cet. ke-1, hlm. 32-44.

- dilakukan *i'tibar*, yaitu menentukan kualitas Hadits atas dasar petunjuk *diwan*, kitab *syarah*, maupun kitab *fann*.
- e. Setelah kualitas Hadits ditentukan, kemudian Hadits tersebut dibahas *tathbiq* atau *ta'ammul*-nya, yaitu analisa yang berkaitan dengan bisa atau tidaknya Hadits tersebut diamalkan dengan menyimak langkah-langkah yang sudah dilakukan sebelumnya.
 - f. Selanjutnya, Hadits tersebut dibahas maknanya baik dari segi bahasa, yaitu membahas *mufradat*-nya satu persatu dengan bantuan kitab-kitab kamus, maupun dari segi maksudnya, berdasarkan petunjuk kitab *syarah* dan petunjuk para ulama supaya diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang maksud Hadits tersebut.
 - g. Supaya pembahasan Hadits menjadi lebih maksimal maka dicari *munasabah*-nya, baik dengan al-Qur'an maupun Hadits lain yang setema dan dideskripsikan juga *asbab al-wurud*-nya demi mendapatkan pemahaman secara kontekstual.
 - h. Langkah berikutnya adalah menganalisa kandungan Hadits dengan menggunakan bantuan kaidah *ushul fiqh* untuk mengungkapkan hukum yang dapat ditetapkan dan juga hikmah yang dapat diambil dari Hadits tersebut.
 - i. Langkah selanjutnya adalah mengungkapkan problematika yang terdapat dalam Hadits tersebut dalam pemahaman (*tafhim*) dan pengamalannya (*tathbiq*). Problematika yang dimaksud adalah berupa perbedaan pendapat atau *ikhtilaf* para ulama dari segi makna, kualitas, penetapan hukum dan segi

pengamalannya. Dan untuk menganalisis aplikasi Hadits tersebut untuk kehidupan saat ini terutama dalam hubungannya dengan landasan aqidah dan keimanan yang tersebar di masyarakat, digunakan suatu analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh untuk selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.²⁴

- j. Langkah terakhir adalah mengambil kesimpulan tentang Hadits tersebut dari pembahasan-pembahasan yang sudah dilakukan sebelumnya dan selanjutnya dibuat saran jika diperlukan.



G. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap kepustakaan, penelitian yang berkenaan dengan Hadits keutamaan meninggal dunia pada hari atau malam jum'at akan terbebas dari fitnah kubur dan mendapat gelar mati syahid, sejauh ini belum ada yang melakukan penelitian secara khusus. Baik kepustakaan yang berupa buku atau kitab yang ditulis oleh para ulama atau para pakar, maupun hasil karya ilmiah yang berbentuk jurnal, laporan penelitian, makalah akademik, skripsi, tesis, ataupun disertasi.

Sedangkan buku-buku yang bersifat umum berkenaan dengan *Studi Takhrij Hadits*, *Kritik Hadits* maupun teori memahami Hadits telah banyak dilakukan oleh para peneliti, di antaranya adalah:

²⁴*Ibid.*, hlm. 335.

1. Husain Al-Haj Hasan, menyusun buku yang berjudul: “*Naqd al-Hadits fi Ilmi al-Riwayah wa al-Dirayah*.”²⁵ Buku ini membahas metode *Kritik Hadits* yang ditinjau dari ilmu *Riwayah* dan *Dirayah*.
2. Mushthafa Al-A’zhamiy, menyusun buku yang berjudul: “*Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin*.”²⁶ Buku ini membahas tentang metode *kritik Hadits* para *Muhadditsin* dan bantahan ilmiah terhadap kritik orientalis mengenai kejujuran *Hadits*.
3. Nuruddin Itr, menyusun buku yang berjudul: “*Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits*.”²⁷ Buku ini mengupas seleksi dan pengujian segala kemungkinan kuat atau lemahnya sanad, matan atau keduanya.
4. Abu Hafsh Mahmud Thahhan, menyusun buku yang berjudul: “*Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*.”²⁸ Buku ini membahas tentang metode *Takhrij* dan *Kritik Hadits*.
5. Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, menyusun buku yang berjudul: “*Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits Dirasah Naqdiyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-*

²⁵Buku ini merupakan hasil dari disertasi untuk mendapatkan gelar Doktor yang dibimbing oleh: Abd Al-Majid Al-Turkiy, di Universitas Ummu Al-Qura’ tahun 1395 H/1975 M.

²⁶Mushthafa Al-A’zhamiy, *Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin*, (Saudi Arabia : Maktabah al-Kautsar. 1410 H), cet. ke-3.

²⁷Nuru Al-Din Itr, *Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits*, (Damasqus : Dar al-Fikr. 1399 H), cet. ke-2.

²⁸Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif. 1417 H), cet. ke-3.

*Mutaakhirin.*²⁹ Buku ini membahas mengenai *Kritik Hadits* dan koreksi terhadap kekeliruan pemahaman yang baru dalam *Mushthalah Hadits*, kemudian dilengkapi dengan pembahasa *Ilal Hadits*.

Dengan demikian, penelitian dan pembahasan tentang Hadits keutamaan meninggal dunia pada hari atau malam jum'at akan terbebas dari fitnah kubur dan mendapat gelar mati syahid, merupakan hal yang baru dalam sebuah penelitian. Sehingga menurut hemat penulis perlu dilakukan verifikasi dan penelitian yang fokus serta mendalam terhadap Hadits tersebut.

Sedangkan dari segi kajian kepustakaan tentang *Syarh, Kritik dan Takhrij Hadits* yang memang sudah banyak dilakukan dalam tema-tema Hadits tertentu, maka kajian Hadits keutamaan meninggal dunia pada hari atau malam jum'at akan terbebas dari fitnah kubur dan mendapat gelar mati syahid ini dapat memperkaya kepustakaan tentang *Takhrij Hadits*.

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

²⁹Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, *Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits Dirasah Naqdiyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin*, (Beirut : Dar Ibnu Hazm. 1423 H), cet. ke-2.